

Hak-hak anak dan peradilan anak: suatu tinjauan atas UU No.3 Tahun 1997

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20297421&lokasi=lokal>

Abstrak

Kejahatan yang dilakukan anak-anak memerlukan penanganan khusus yang berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Majelis Umum PBB telah mengadopsi suatu ketentuan yang lebih dikenal dengan Beijing Rules

yang memuat kondisi minimum dalam penanganan anak-anak yang melakukan kejahatan oleh negara yang meratifikasinya.

Indonesia juga telah membuat suatu peraturan yang mengatur tentang Peradilan Anak, yakni dalam UU No. 3

Tahun 1997 (UUPA). Dalam artikel ini penulis mengkaji beberapa bagian dari peraturan tersebut

yaitu dengan melihat apakah falsafah yang menjadi landasan pembentukan undang-undang ini mengacu pada kesejahteraan anak sebagaimana dalam Beijing Rules tersebut.